

Siti
24/4

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 87 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa berhubung dipindahkannya NAZIR Dt. PAMONTJAK S.H. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Philippina berkedudukan di Manila ke Djakarta, perlu mengangkat seorang penggantinya;
 - b. bahwa Brigadir Djenderal ABDUL KARIM RASJID, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Cambodja berkedudukan di Phnompenh, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
 - c. bahwa berhubung dengan itu, perlu membebaskan jang bersangkutan dari djabatannya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Cambodja berkedudukan di Phnompenh;
 - d. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;

- Mengingat :**
1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No.78 tahun 1952);
 2. Surat Keputusan kami tanggal 9 Februari 1962 No. 73/M tahun 1962;

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnja jang baru

- PERTAMA** : Membebaskan dengan hormat dari djabatannya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Cambodja berkedudukan di Phnompenh Brigadir Djenderal ABDUL KARIM RASJID;
- II** : Mengangkat Brigadir Djenderal ABDUL KARIM RASJID sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Philippina berkedudukan di Manila;
- dengan tjatatan, bahwa :
- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
 - b. masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
 - c. selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnya berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
 - d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat menjadi pegawai Departemen Luar Negeri;
 - e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

f. segala....

f. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor;
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta;
5. Direktorat Perdjalan;
6. Direktorat Biro Lalu-Lintas Devisa;
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta;
9. Departemen Luar Negeri;
10. Departemen Angkatan Darat;
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnompenh;
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 April 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.